



PUTUSAN

Nomor 815/Pdt.G/2020/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Usaha Kafe, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 815/Pdt.G/2020/PA.Blk, Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 24 November 2014, di Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 228/10/XI/2014 tanggal 24 November 2014 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2020/PA.Blk



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal pindah-pindah di kontrakan di bulukumba selama kurang lebih 2 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Wahidin, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba selama kurang lebih 4 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama, ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 5 tahun, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, Umur 2 Tahun, dan anak tersebut berada dalam asuhan antara Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2015 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain, Tergugat sering mencari uang yang telah diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan September 2020 di mana pada saat itu Penggugat dan Tergugat telah bertengkar, dan setelah pertengkaran Tergugat pergi keluar, namun salah satu karyawan Tergugat memberitahu Penggugat bahwa Tergugat sedang bersama perempuan lain di suatu tempat, kemudian Penggugat mendatangi Tergugat dan memergokinya bersama dengan perempuan lain, sehingga Penggugat dan Tergugat saat itu Bertengkar, dan setelah kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;

6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2020/PA.Blk



7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.) tanggal 14 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2020/PA.Blk



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 24 November 2014 di kabupaten Jeneponto dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa poin 2 dan 3 dalam gugatan Penggugat benar;
- Bahwa pada poin 4 (a) dan (b) tidak benar karena Tergugat hanya bermaksud untuk mengatur keuangan keluarga dan Tergugat tidak menjalin hubungan dengan wanita lain itu hanya teman biasa saja. Pada poin 4 (c) diakui oleh Tergugat namun pemukulan tersebut terjadi karena Penggugat pergi karaoke bersama temannya dan lebih banyak laki-laki dari pada perempuan;
- Bahwa poin 5 benar tapi Tergugat karena diusir oleh Penggugat, namun Tergugat sering datang menemui Penggugat dan bermalam di rumah Penggugat. Selain itu benar bahwa Tergugat duduk bersama perempuan lain dan dipergoki oleh Penggugat namun saat itu Tergugat tidak hanya berduaan dengan perempuan tersebut tapi banyak orang;
- Bahwa poin 6 tidak benar, karena Penggugat dan Tergugat selama 3 mingguan Tergugat sering datang bermalam disana;
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumahtangganya dengan Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;
- Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat bahwa Penggugat dipukul karena pergi karaoke bersama temannya namun Penggugat sebelum pergi meminta izin kepada Tergugat dan Penggugat pergi karaoke bersama dengan 20 orang temannya;
- Bahwa benar Tergugat sering datang dan menginap di rumah Penggugat namun tidak satu kamar;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2020/PA.Blk



- Bahwa Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap ingin mempertahankan rumahtangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, Nomor 228/10/XI/2014 Tanggal 24 November 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

B. Saksi

Saksi pertama bernama **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah selama 3 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2020/PA.Blk



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Saksi kedua bernama **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut kejadian tersebut terjadi di rumah Penggugat dan dihadapan saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah selama 3 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2020/PA.Blk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 3 bulan karena Penggugat tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2020/PA.Blk



fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 November 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 November 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain, Tergugat sering

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2020/PA.Blk



mencari uang yang telah diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah selama 3 bulan;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat)

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2020/PA.Blk



meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Indriyani Nasir, SH sebagai Ketua Majelis, Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I dan Muslindasari, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sakka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Indriyani Nasir, SH

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2020/PA.Blk



Muslindasari, S.Sy

Panitera Pengganti,

Sakka, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- Redaksi : Rp 30.000,00
- Meterai : Rp 9.000,00

J u m l a h : Rp 359.000,00

(tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)